



PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Riska Amaliadi bin M Darwis , umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT Diva di Sinjai, tempat kediaman di Jalan Bulo-Bulo Barat, Lingkungan Batu Pake, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon/Pembanding**
melawan

Andi Bata Saleh,Amd,Kep binti Muh.Nur Saleh, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tenaga Honorer (Perawat di Puskesmas Samataring), tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara,Kabupaten Sinjai disebut **Termohon/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Sj. tanggal 20 September 2018 *Miladiah*, yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah):

Hal 1 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sinjai tanggal 26 September 2018 sesuai Akta permohonan Banding Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Sj, dan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding tanggal 2 Oktober 2018;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar keputusan tersebut diatas, Pembanding telah mengajukan usaha banding, dan telah membayar segala biaya yang diharuskan untuk itu, berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding tertanggal 26 September 2018;

Bahwa adapun alasan hukum Pembanding sehingga tidak menerima keputusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut utamanya dalam hal pertimbangan hukumnya, sama sekali belum memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, dan bahkan sama sekali pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi pihak pencari keadilan, sehingga kepastian hukum di tengah masyarakat telah timbul dengan kekaburannya, yang secara tegas pula Pembanding menyatakan bahwa keputusan tersebut telah bertentangan yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta hukum acara yang berlaku sebagai pedoman di dalam mengambil suatu keputusan bahwa adapun yang merupakan kelalaian dan kesalahan dalam pertimbangan hukum pada saat diproses di persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa pada kenyataannya selama beberapa kali diadakan persidangan tidak satu pun saksi - saksi dari kedua belah pihak, baik dari saksi Pemohon maupun dari saksi Termohon untuk diambil keterangannya;

Hal 2 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemohon telah mempersiapkan 2 orang saksi untuk diambil keterangannya di depan sidang, namun saksi-saksi Pemohon tidak di beri kesempatan untuk memberikan keterangan di depan sidang;

Sedangkan Undang-undang sendiri telah menggariskan bahwa hakim yang mengadili suatu perkara di depan sidang berkewajiban untuk mengambil keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara, guna dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan.

Bahwa dalam kesempatan ini izinkan pula Pembanding menanggapi atas apa yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam persidangan pada tanggal 20 September 2018 yang menyatakan;

Bahwa pada tanggal 15 September 2018 Pukul 21.45 Wita dan 19 September 2018 Pukul 22.00 Wita, Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon, hal mana Pemohon dengan Termohon bertemu dan melakukannya di rumah kost tempat Pemohon karena Pemohon sendiri yang memanggil dengan menelpon Termohon.

Bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding Pembanding bermohon dengan sangat kepada yang mulia Bapak Hakim Tinggi Agama.

Kiranya Pemohon dapat pula diberi kesempatan untuk memberi tanggapan/bantahan atas apa yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam sidang tanggal 20 September 2018, karena pada saat perkara tersebut disidangkan Pemohon sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membantah atas tuduhan tersebut;

Bahwa apa yang telah dikemukakan Termohon tersebut sama sekali tidak benar dan bahkan pernyataan tersebut hanya berunsur kebohongan belaka, sebab mulai sejak Pemohon mengajukan Permohonan cerai pada tanggal 26 Juli 2018 hingga pada tanggal 15 September 2018 Pemohon sama sekali tidak pernah ketemu lagi apalagi untuk melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Termohon.

Bagaimana mungkin Pemohon dan Termohon dapat melakukan hubungan suami istri sedangkan tempat kost yang dimaksud Termohon untuk melakukan hubungan suami istri sudah tidak ditempati lagi oleh Pemohon

Hal 3 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan tempat kost tersebut, sudah dikontrak oleh orang lain, sedangkan oleh Pemohon sendiri mulai tinggal di rumah sepupu sebelum permohonan diajukan pada tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa untuk memperkuat dari pada apa Pembanding kemukakan di atas, dalam kesempatan ini izinkan Pembanding untuk bersumpah;

Bahwa apabila Pemohon dan Termohon benar masih melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon maka Allah akan melaknat (laknatullah) kepada Pembanding dan hal tersebut akan di pertanggung jawabkan baik dunia maupun akhirat;

Bahwa selain dari apa yang Pembanding kemukakan di atas izinkanlah pula Pembanding untuk mengemukakan antara lain sebagai berikut.

Bahwa perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin yang didalamnya mengandung adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang dan kalau didalam membina suatu rumah tangga ternyata tidak lagi ditemukan adanya kebahagiaan /rasa cinta dan kasih sayang maka salah satu pihak /dan atau oleh siapapun juga maka pastilah yang bersangkutan akan mengambil jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Pembanding yakni mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan dan pendapat ini tentunya dapat pula dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa apabila arti suatu rumah tangga/perkawinan akan dibina manakalah sudah tidak ditemukan adanya kebahagiaan diantara suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pembanding kemukakan di atas dalam hal ini Pembanding berkesimpulan bahwa keputusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Sj. tersebut adalah suatu putusan yang tidak cukup dipertimbangkan yang dapat saja mengakibatkan dibatalkannya atas putusan tersebut sebagaimana salah satu Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau keputusan yang kurang cukup di pertimbangkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan dari pihak Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan penuh kerendahan hati Pembanding bermohon pemeriksaan ulang dihadapan yang mulia bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk memeriksa dan

Hal 4 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili atas perkara tersebut dan bermohon pula untuk menyidangkan atas perkara tersebut serta berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pemanding.
- Membatalkan keputusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 218/Pdt.G /2018 / PA.Sj dengan mengadili sendiri:
 1. Menerima/mengabulkan permohonan Pemanding
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Pemanding (Riska Amaliadi bin M Darwis untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Andi Bata Saleh Amd.Kep.Binti Muh Nur Saleh) didepan sidang Pengadilan Tinggi Agama Makassar
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa terhadap:

1. Keberatan-keberatan memori banding Pemanding yang pada intinya mempersoalkan:
 - Tentang antara Pemanding dan Terbanding pada tanggal 15 September 2018, dan tanggal 19 September 2018, masih melakukan hubungan suami istri, sementara proses hukum dalam perkara *a quo* sementara berjalan.
 - Tentang tidak diperiksa saksi-saksi dalam perkara *a quo*.
 - Tentang Pemanding (dahulu Pemohon) yang berniat mengangkat sumpah pula.
2. Bahwa tentang Pemanding yang tidak mengakui telah melakukan hubungan suami istri dengan Terbanding pada tanggal 15 September 2018 Pukul 21.45 . Wita dan tanggal 19 September 2018 Pukul 22 .00 Wita, adalah dalil keberatan yang bohong dan

Hal 5 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa pada saat persidangan tanggal 20 September 2018, atas pertanyaan yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, menanyakan bagaimana hubungan Terbanding dan Pemanding, maka Terbanding masih melayani sebagai istri pada Pemanding (terjadi hubungan suami istri pada tanggal 15 September 2018 dan sehari sebelum sidang tanggal 20 September 2018 yakni tanggal 19 September 2018) dan oleh Majelis Hakim menyuruh Terbanding mengangkat sumpah atas kebenaran pernyataan Terbanding di depan sidang tanggal 20 September 2018, dan Terbanding tanpa ragu dan penuh keyakinan mengangkat dan mengucapkan sumpah bahwa benar antara Pemanding dan Terbanding melakukan hubungan suami istri tanpa paksaan dan dilakukan dengan mau sama mau, rela dan ikhlas.

Bahwa kalau pernyataan Terbanding tidak benar mengapa Pemanding tidak tegas membantah dan meminta disumpah pula didepan persidangan tanggal 20 September 2018 itu, agar siapa yang bersumpah palsu akan terkena azab dan laknat Allah SWT, kalau memang Pemanding tidak melakukan hubungan suami istri kepada Terbanding pada tanggal 15 September 2018 dan tanggal 19 September 2018 mengapa di dalam dalil memori bandingnya, mau mengangkat sumpah karena didalam memori banding Pemanding semua dalilnya bohong dan tentu Pemanding berpikir bahwa mana mungkin akan disumpah dalam memori banding, artinya dalil mau disumpah bagi Pemanding adalah taktik belaka serta alasan belaka saja;

Bahwa bagaimana mungkin Terbanding mengetahui dan datang kerumah kost Pemanding kalau tidak terlebih dahulu dipanggil oleh Pemanding, faktanya Pemanding menyuruh Terbanding datang ke rumah kost Pemanding bersama anak Pemanding dan Terbanding dan saat dirumah kost tersebut Pemanding meminta dilakukan hubungan suami istri dan Terbanding mengiyakan maka terjadi hubungan suami istri dan bagaimana mungkin Pemanding mengingkarinya, mengapa Pemanding berbohong dan mengapa nanti di dalam memori banding mau bersumpah? mengapa Pemanding tidak meminta disumpah oleh Majelis Hakim saat persidangan

Hal 6 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2018 tersebut ? Mengapa nanti didalam memori banding didalilkan mau bersumpah? sangat jelas bahwa Pembanding mengada-ngada saja dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

3. Bahwa mengenai belum diperiksa saksi-saksi dalam perkara *a quo*, adalah bukan merupakan tidak cukupnya pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, karena putusan *a quo* adalah putusan bersifat sela, artinya secara formil permohonan Pembanding tidak memenuhi syarat, sehingga putusan *a quo* adalah putusan yang bersifat *Niet Ontvankelijke Verklaard*, artinya Pembanding dapat mengulang permohonannya tanpa melakukan banding dalam perkara *a quo*, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan sesuai dengan hukum serta telah mencerminkan nilai keadilan yang baik;
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* telah cukup dan tidak melanggar Hukum Acara serta Undang-undang lain yang berkaitan olehnya itu Putusan *a quo*, haruslah dikuatkan dalam tingkat banding;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra memori banding Terbanding sebagaimana diuraikan diatas, maka Terbanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, berkenan dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding dengan memberi putusan.

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon Konvensi.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Tanggal 20 September 2018. Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Sj.

Bahwa ,terhadap kontra memori tersebut, Pembanding mengajukan tanggapan dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2018.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2018 dan berdasarkan berita acara memeriksa berkas Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Sj. Pembanding telah membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2018;

Hal 7 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 18 Oktober 2018 dan berdasarkan berita acara memeriksa berkas Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Sj. Terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PTA.Mks.dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/934/HK.05/I/2018 tertanggal 26 Oktober 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Sinjai memori banding Pembanding kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Sj. maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Pembanding sebagai *Persona standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 September 2018 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 20 September 2018 maka Permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 6 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara –cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg maka Permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 8 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Berita Acara, putusan ,memori dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sinjai telah tepat dan benar namun akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, keberatan Pembanding dalam memorinya tidak dapat dibenarkan sebab pada sidang tanggal 20 September 2018 setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, pada saat itu Terbanding mengajukan fakta baru dengan menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2018 pukul 21,45 Wita dan tanggal 19 September 2018 pukul 22.00 Wita Pembanding dan Terbanding telah melakukan hubungan suami istri yang terlebih dahulu Pembanding menelpon Terbanding supaya datang ketempat kost Pembanding dan setelah Terbanding datang dan Pembanding melakukan hubungan suami isteri dengan Terbanding hubungan tersebut dilakukan dengan mau sama mau, rela dan ikhlas, dan pada sidang tanggal 20 September 2018 tersebut setelah mendengar pernyataan Terbanding tersebut, Pembanding menyangkal dengan menyatakan bahwa Terbanding bohong.

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Pembanding membantah dan bantahannya tidak disertai alasan dan dasar hukum maka berdasar Pasal 1972 (analog) KUH Perdata termasuk pengakuan secara diam-diam dan pada sidang tersebut Terbanding mengucapkan sumpah Supletoir/pelengkap berdasar Pasal 182-185 dan 314 R.bg serta Pasal 1929 -1945 KUH Perdata sumpah yang diucapkan oleh Terbanding untuk menyempurnakan bukti pengakuan Pembanding tersebut (bukti awal) dengan lafal sumpah dilakukan sendiri oleh Termohon sehingga sudah sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya memohon agar disumpah tidak pernah melakukan hubungan suami istri seperti yang dituduhkan oleh Terbanding terhadap keberatan banding Pembanding tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak dapat membenarkan permintaan Pembanding tersebut sebab sumpah tidak dapat dibebankan kepada kedua pihak karena

Hal 9 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang diucapkan oleh Terbanding adalah sumpah tambahan dan lafal sumpahnya adalah yang dilakukan oleh Terbanding atau pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Pembanding sehingga dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan oleh Terbanding secara konsepsional adalah suatu pernyataan yang dikuatkan atas nama Allah dan dengan yang bersumpah harus menyampaikan yang benar dan takut atas namakan Tuhan (bukan sumpah Li'an) apabila berbohong;

Menimbang, bahwa secara rasional tidak ada orang yang bisa menyaksikan hubungan suami isteri yang sangat pribadi dan justru kalau ada yang mengintip termasuk tindakan pidana.

Menimbang, bahwa setelah Terbanding mengucapkan sumpah maka ditemukan fakta baru bahwa antara Pembanding dan Terbanding masih terjalin hubungan harmonis dan masih rukun dan telah terjadi hubungan batin layaknya suami istri sehingga alasan cerai seperti yang didalilkan oleh Pembanding dalam permohonannya tidak terbukti sehingga permohonan Pembanding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai dan menolak permohonan Pembanding.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai No 218/Pdt.G/2018/PA.Sj. tanggal 20 September 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1440 *Hijriah* dengan :

Hal 10 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon/Pembanding.
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 26 November 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 *Hijriah* oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj Andi Salmiah,S.H.,M.H., dan Drs.H.Khaerudin,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Mukarramah S.,S.,H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj Andi Salmiah,S.H.,M.H

ttd

Drs.H.Khaerudin,S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A.Ahmad As'ad, SH.

Panitera pengganti

ttd

Mukarramah S.,S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd.Razak

Hal 11 dari 11 put No. 0130/Pdt.G/2018/PTA Mks